

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Semua warga negara, termasuk penguasa, harus mematuhi hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menghukum semua pelanggar, termasuk penegak hukum. BNN dan kepolisian bertugas memberantas narkotika, tetapi ada kasus penegak hukum terlibat narkotika, seperti di Polres Aceh Tamiang. Anggota polisi yang melanggar tunduk pada peraturan disiplin, kode etik profesi, dan tetap diproses hukum pidana. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap polisi yang menyalahgunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang, bertujuan mengetahui penegakan hukum dan hambatanannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan sekunder, dengan teknik wawancara terhadap Kapolres dan Kasat Narkoba Polres Aceh Tamiang. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Penindakan terhadap anggota polisi yang terlibat penggunaan narkotika di Polres Aceh Tamiang melibatkan dua proses utama. Pertama, perkara pidana ditangani melalui sistem peradilan biasa, dan jika sudah ada putusan, dilanjutkan dengan persidangan berdasarkan kode etik kepolisian. Namun, terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap para petugas tersebut, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Polres Aceh Tamiang wajib menjunjung tinggi supremasi hukum bagi seluruh anggotanya secara setara, tanpa ada bias. Selain itu, untuk mengatasi tantangan penyalahgunaan narkoba di kalangan aparat kepolisian, perlu untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat dan polisi bekerja sama secara efektif dalam upaya penegakan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Narkotika.